

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**HARI IKHSAN DARMAWAN
NIM: 05360034**

PEMBIMBING

- 1. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Kerukunan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Baik negara, keluarga, maupun masyarakat secara umum harus memperhatikan nasib kehidupan perempuan dalam sebuah rumah tangga, agar tidak selalu menjadi obyek kekerasan suami. Mengingat pentingnya perhatian terhadap kehidupan istri, tidak ironis jika dalam persoalan rumah tangga, memang terdapat perundang-perundangan khusus yang mengatur tentang persoalan istri. Hal tersebut ialah dalam rangka melindungi kehidupan istri, serta sebagai upaya mengurangi berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh istri dalam segala aspek.

Dalam konteks itu, UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berbicara masalah kehidupan perempuan dalam rumah tangga sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan program perlindungan perempuan di Indonesia sebagai program prioritas. Beberapa cakupan di dalamnya ialah mengenai kekerasan terhadap istri, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menemukan dan menggali wacana kekerasan terhadap istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan tertulis berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkomparasikan pandangan UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam terhadap kekerasan terhadap istri. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena kehidupan istri dalam berbagai ranah, mulai fisik, psikis, seksualitas, hingga persoalan ekonomi, kemudian dirumuskan, dianalisis, dan dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa empat aspek kekerasan terhadap istri, yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi adalah semata-mata tindakan yang dilarang dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Secara substansial, esensi dari UU No 23 Tahun 2004 dan hukum Islam tidak bertentangan dalam memandang kekerasan terhadap istri. Dengan kata lain, dalam persoalan kekerasan terhadap istri, hukum Islam juga mengenal adanya konsep perlindungan, dan penghargaan terhadap istri. Demikian halnya, secara implisit Islam juga mengenal adanya kesetaraan antara suami dan istri dalam situasi dan kondisi tertentu.

Di lain sisi, dapat dipetik intisari dari penelitian ini, bahwa di mana pun dan dalam kondisi apa pun, perwujudan kemaslahatan istri tetap harus ditegakkan. Ketentuan semacam ini telah terakomodasi dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan dalam hukum Islam sendiri yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis serta pemikiran-pemikiran ulama dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Atas dasar itu semua, tidak ada satu alasan pun yang dapat diterima untuk menelantarkan nasib istri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr.
Hari Iksan Darmawan
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Hari Iksan Darmawan
NIM : 05360034
Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 November 2009 M.
05 Dzulhijjah 1430 H.

Pembimbing I

FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
NIP : 19760820 200501 1 005

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdr.
Hari Ikhsan Darmawan
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Hari Ikhsan Darmawan
NIM : 05360034
Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 November 2009 M.
05 Dzulhijjah 1430 H.

Pembimbing II

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19779107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/69/2009

Skripsi dengan judul : KEKERASAN TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HARI IKHSAN DARMAWAN
NIM : 05360034
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 24 November 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.



Penguji I


Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M. Hum.
NIP. 19710418 199903 2 001

Penguji II


Witriani, S.S., M.Hum.
NIP. 19720801 200604 2 002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	ť	te titik di bawah
ظ	Zā'	ż	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدّة ditulis ‘*iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*

الفطر زكاة ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتُبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهْلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بِينَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaул*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الّأنتم ditulis *a'antum*

اعدّت ditulis *u'iddat*

شكّرتُم لئن ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

الفروض ذوى ditulis *zawi al-furūd*

السنة اهل ditulis *ahl as-sunnah*

MOTTO

Tiada Kebahagiaan Yang Melebihi dari Kedekatan dengan
Allah SWT

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمينأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم

صل وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhaammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada umat muslim di seluruh dunia, pendobrak revolusi akbar dalam peradaban sosial kehidupan, yang kita harapkan syafa'atnya kelak di akhirat.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak berdiri sendiri. Dalam arti, penyusun mendapatkan banyak kontribusi dari pihak-pihak lain. Untuk itu, penyusun menghaturkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak.

Di antara:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMH.

4. Bapak Drs. Malik Madani, MA, selaku pembimbing akademik.
5. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, dan Sri wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan pembimbing II, dengan segala kesabaran hati dan jiwa, ketekunan, “keuletan” telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari’ah pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan PMH pada khususnya, yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pegawai TU Jurusan PMH yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.
8. Kedua orang tua kandung penyusun, yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial, demi pendidikan penyusun sebagai anaknya, di tengah situasi keterpurukan ekonomi keluarga.
9. Teman-teman mahasiswa Jurusan PMH angkatan 2005 yang telah membantu terlaksananya penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu di sini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan studi akademik berikutnya.

Amin Ya Robbal ‘alamin.

Yogyakarta, 20 Rajab 1429 H.
2 Juli 2009 M

Penyusun

Hari Ikhsan Darmawan

Persembahan

Kupersembahan Skripsi ini

Untuk Kedua Orang Tuaku

H. Yuslam dan Hj. Rofi'atun Munjiyyati

Pak De. H. Ahmad dan Bu. De. Yati

Hj. Siti 'Aisyiyah Makmuroh

Kakakku Awaluddin Setiawan, Emi Fatmawati,

Solikhatul Mubarokah

Teman-teman jurusan PMH

Dan Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I	PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang Masalah	1	
B.	Pokok Masalah	4	
C.	Tujuan dan Kegunaan	5	
D.	Telaah Pustaka	6	
E.	Kerangka Teoretik	8	
F.	Metodologi Penelitian	14	
G.	Sistematika Pembahasan	17	
BAB II	TINJAUAN	UMUM	TENTANG
	KEKERASAN TERHADAP ISTRI		
A.	Gambaran Kekerasan Terhadap Istri		19
B.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri		24
C.	Fenomena Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga		27
D.	Hak dan Kewajiban Suami Istri		33

BAB III	PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENGENAI KEKERASAN TERHADAP ISTRI	
A.	A. Kekerasan Terhadap istri Menurut Hukum Islam	41
1.	1. Sebagai Tindakan Tercela	42
2.	2. Sebagai Tindak Pidana	48
B.	B. Kekerasan Terhadap istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004	51
1.	1. Pasal 6 Tentang Kekerasan Fisik	51
2.	2. Pasal 7 Tentang Kekerasan Psikis	53
3.	3. Pasal 8 Tentang Kekerasan Seksual	55
4.	4. Pasal 9 Tentang Kekerasan Ekonomi	60
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 MENGENAI KEKERASAN TERHADAP ISTRI	
A.	A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dalam Pasal 6-9 UU Nomor 23 tahun 2004	62
B.	B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Mengenai Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga	67
1.	1. Kekerasan Fisik	68
2.	2. Kekerasan Psikis	70
3.	3. Kekerasan Seksual	75
4.	4. Kekerasan Ekonomi	80
BAB V	PENUTUP	
A.	A. Kesimpulan	85

B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	V
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dasar yang terkandung dalam sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, maupun agama di masa yang akan datang.¹ Fungsi ini selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. Yaitu, secara orientatif, tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, baik demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.² Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk “melegalkan” (baca: menghalalkan) hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi.

Dalam hubungan tersebut, al-Qur'an menggambarkan hubungan suami dan istri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, begitu juga sebaliknya. Sebab, tanpa saling menyempurnakan, kehidupan keluarga tidak akan berjalan sempurna. Hakekat hubungan suami dan istri adalah hubungan kemitraan, sehingga al-Qur'an menggambarkannya sebagai hubungan saling menyempurnakan, tanpa adanya kekerasan.

¹ Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10 (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 35.

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

Namun, dewasa ini, tindakan kekerasan terhadap istri kerap terjadi di tengah keluarga. Wacana kekerasan terhadap istri (perempuan) mulai didengunkan oleh kalangan aktivis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan sangat dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini sering kali problematika dalam sebuah keluarga.

Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja atau pun tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dialakukan oleh seorang suami. Secara faktual, obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga sering kali hanya dialami oleh perempuan (istri).

Tindakan kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang sangat serius, tetapi kurang mendapat tanggapan yang optimal dari berbagai kalangan, meskipun secara konstitusional telah terdapat payung hukum yang mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri

sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.³

Implikasi negatifnya, perempuan (istri) acap kali memendam persoalan kekerasan dalam rumah tangga tanpa mendapatkan solusi yang dapat menghilangkan kekerasan tersebut. Bahkan, semakin yakin terhadap angapan yang laten bahwa suami memang berhak mengontrol dengan kekuasaan yang dimilikinya, serta memperlakukannya sesuai kehendaknya.

Tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam sebuah rumah tangga, khususnya di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa bathin sang istri.⁴

Lebih jauh lagi, dari penelitian yang dilakukan oleh LSM yang bergerak di bidang pendampingan perempuan yaitu LSM *Rifka Annisa*, menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan termasuk istri yang menjadi korban kekerasan suami pada setiap tahunnya terus meningkat. Sejak tahun 1994, di Yogyakarta tercatat 1098 kasus kekerasan terhadap istri dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan

³ Elli, N. Hasbiyanto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang tersembunyi", Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 189.

⁴ Hj. Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57.

penelitian yang dilakukan *Mitra Perempuan* tercatat 113 kasus, lebih tinggi dari tahun 1998 yang hanya 98 kasus dan 52 kasus di tahun 1997.⁵

Menyikapi maraknya tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, sebagai wujud kepedulian terhadap para korban kekerasan, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶ Pada dasarnya, lingkup Undang-Undang ini sangat luas, tidak hanya melindungi istri dan anak, tetapi anggota keluarga lain, bahkan pekerja rumah tangga (pembantu).

Berangkat dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, maka akan dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi ini. Penyusun menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini agar muncul gambaran yang komprehensif mengenai kekerasan terhadap istri dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana terlihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan terhadap istri?

⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

⁶ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004*.

2. Bagaimana perbandingan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan terhadap istri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan terhadap istri.
2. Untuk mengetahui perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan terhadap istri.

Kegunaan Penelitian :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam persoalan kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai batas-batas wewenang suami terhadap istri.
2. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat menghindari sikap apriori yang tidak benar.

3. Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga secara lebih komprehensif, khususnya yang dialami oleh kaum perempuan.
4. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai acuan perilaku bagi seorang suami dalam mengemban tanggung jawab terhadap istri.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai berbagai macam persoalan kekerasan terhadap istri, atau kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dewasa ini bukan suatu hal yang sama sekali baru. Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, tulisan-tulisan yang berbentuk artikel dan makalah, bahkan skripsi, telah banyak yang membahas mengenai persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk tema seputar kekerasan yang dialami perempuan. Bahkan, seiring dengan maraknya problem dan kasus yang dialami seorang perempuan, muncul institusi-institusi di Indonesia baik formal maupun non formal yang bergerak di bidang pembinaan dan pemeliharaan. Salah satu contoh di antaranya adalah Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Bahkan, persoalan perempuan juga menjadi titik fokus dalam pos kementerian, yaitu dengan adanya kementerian perempuan. Namun sejauh ini, berbagai macam persoalan yang dialami perempuan atau istri dalam rumah tangga tidak kunjung menurun, bahkan cenderung meningkat.

Beberapa karya yang berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap istri, di antaranya, buku yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri*⁷ yang disusun oleh Fathul Djanna, dkk. Pembahasan dalam buku ini hanya terfokus terhadap tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami, khususnya dalam persoalan ekonomi.

Selain karya-karya itu, di tataran karya mahasiswa juga muncul kajian yang membahas seputar kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, skripsi Anis yang berjudul *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*⁸ juga membahas persoalan tindak kekerasan yang dialami oleh seorang istri dalam sebuah rumah tangga.

Hanya saja, skripsi ini hanya menunjukkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik secara faktual maupun secara konseptual, tanpa memberikan solusi konkret untuk mencegah adanya tindak kekerasan yang dialami oleh istri. Skripsi itu juga membahas berbagai latar belakang yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan terhadap istri berdasarkan data-data dari LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan, yaitu Rifka an-Nisa.

Berkaitan dengan karya-karya yang telah disebutkan di atas, maka kesimpulannya, kajian terhadap berbagai macam persoalan kekerasan terhadap perempuan secara terpisah memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir, akademi, penulis, maupun mahasiswa. Namun, sejauh yang

⁷ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 32.

⁸ Anis, “Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga: Studi Pengalaman Rifka an-Nisa Wowen Crisis Center”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga).

penyusun ketahui, secara spesifik, belum muncul kajian kekerasan terhadap istri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan, sejauh ini, belum ada yang mengkompromikan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam persoalan perempuan, khususnya mengenai tindak kekerasan yang dialami istri, dalam sebuah tulisan yang sistematis baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya. Untuk itu, menurut hemat penyusun, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka menambah dan mewarnai khazanah pemikiran Islam.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, tentu penyusun menggunakan kerangka teori yang dijadikan landasan berpijak dalam pembahasan persoalan yang dibahas.

Kekerasan (*violence*) adalah tindakan dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.⁹ Dalam literatur lainnya, kekerasan didefinisikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.¹⁰

⁹ Abdurrahman Wahid, dkk., *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 141.

Secara yuridis, pengertian kekerasan dapat dilihat dari pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹¹ Tindak kekerasan dapat terjadi di mana pun dan kapan pun termasuk dalam komunitas terkecil, yaitu dalam sebuah rumah atau dalam hubungan suami dan istri. Dalam konteks ini, yang menjadi korban dan menjadi obyek kekerasan adalah seorang istri.

Kekerasan terhadap istri merupakan term baru dalam khazanah ilmu sosial, sebab *feminisme* sebagai induk yang melahirkan konsep ini juga tergolong baru. Kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.¹² Lebih spesifik lagi, kekerasan ialah setiap perbuatan yang dilakukan suami kepadaistrinya yang mengarah pada *subordinasi*. Definisi ini menjadi batasan dalam pembahasan skripsi ini.

Kekerasan terhadap istri terjadi dalam empat model. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami istri antara lain, dipukul, ditampar, diludahi, dilempar dengan barang seperti piring, dijambak rambutnya dan ditendang. Bahkan, seringkalai sang suami menendang istrinya pada saat hamil. Tindakan ini dilakukan suami kepada istrinya setiap kali terjadi perselihan pendapat, bertengkar, atau setiap kali si suami marah terhadap istrinya.¹³

¹⁰ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.

¹¹ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Triningtiyasasih (ed.), *Kekerasan dan Rumah Tangga*, cet. I (Yogyakarta: Rifka Annisa bekerja sama dengan Ford Foundation, 1997), hlm. I.

¹³ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri...*, hlm. 32.

Kedua, kekerasan psikologis, yaitu kekerasan yang dialami istri yang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri istri, menekan batin pribadi istri, bahkan memicu dendam yang tersimpan di hati istri terhadap suami. Korban kekerasan terhadap istri dalam bentuk kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang dialami istri adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman, (diceraikan, dimadu), mengisolir istri dari dunia luar, pengabaian, penolakan dan penuduhan.

Ketiga, kekerasan seksual. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Sebab, seks menjadi sarana untuk memproleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami istri antara lain dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, atau pun istri simpanan, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah juga bisa disebut sebagai kekerasan seksual terhadap istri.

Keempat, kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi nafkah (uang belanja), memakai atau menghabiskan uang istri yang diperoleh dari hasil kerja istri pribadi, dan lain sebagainya.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi hukum Islam dalam tatanan sosial, maka sudah selayaknya kita mencoba melihat hukum Islam kaitannya dengan realitas sosial, sejauh mana nilai-nilai normatif hukum Islam yang diyakini sebagai landasan universal mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.¹⁴

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوْدَةً

وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ^{١٥}

Ayat di atas ditempatkan oleh Allah pada rangkaian ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Maksudnya tiada lain Allah ingin memberikan nasehat kepada makhluk-Nya, khususnya para laki-laki, bahwa betapa Allah dengan sengaja menciptakan kekasih atau pasangan hidup manusia. Oleh karena itu, Allah menetapkan ikatan suci melalui perkawinan.

Dalam konteks perkawinan atau keluarga, ketika laki-laki (suami) dipandang sebagai pelindung dan pemilik kekuasaan atas keluarga, khususnya atas istri.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَاللهُ أَعْرِيزٌ

^{١٦} حَكِيمٌ

¹⁴ Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 7.

¹⁵ Ar-Rum (30) : 21

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 228

Nash al-Qur'an di atas sangat jelas menunjukkan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri benar-benar semibang adanya. Maka bagi suami hendaknya memberikan hak-hak istri dengan sebaik-baiknya dan seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, tanpa ada perlakuan suami yang mendiskreditkan istri.¹⁷

Dengan demikian, pada hakekatnya sang istri juga memiliki kekuasaan untuk mengatur segala hal yang ada di dalamnya secara eksklusif. Istrinya dapat melakukan tindakan-tindakan represif jika memang dipandang perlu untuk menjaga stabilitas keluarganya.

ولتٰي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَهُجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

فَإِنْ أَطْعَنْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ كَبِيرًا¹⁸

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa apabila perempuan melanggar kewajibannya sebagai istri, maka sang suami boleh memberi sanksi secara langsung dengan prosedur yang telah diatur secara gradual, yaitu, pertama, menegur atau menasehati, kedua, pisah tempat tidur, ketiga, bila usaha pertama dan kedua belum berhasil, maka dengan cara memukul dengan maksud mendidik istri.

Selain itu, hukum Islam juga melarang suami untuk berbuat sesuatu yang dapat menyakitkan istri. Hal ini tercermin dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi,

¹⁷ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagian Menurut Islam*, penerjemah Bahruddin Fannani, cet. II (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm 57.

¹⁸ An-Nisa' (4) : 34.

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلِيْقَ الْوَجْهِ^{١٩}

Hadits ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai perasaan seseorang, walaupun pada dasarnya Islam membolehkan memukul, akan tetapi jangan sampai pada wajah. Jadi, penekanan hadits ini sangat jelas, yaitu pada tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Dalam ayat lain juga dijelaskan,

وَعَاشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.^{٢٠}

Konsep ma'ruf ini tentunya tidak membolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Setiap pasangan harus berlaku sebaik-baiknya terhadap pasangannya, saling menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak pasangannya. Demikian juga saling menebar kasih sayang, saling menyenangkan satu sama lain dan dilarang menebarkan kebencian, apalagi melakukan kekerasan yang termasuk dalam kategori prilaku yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama.

Di samping dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, dalam membahas masalah di skripsi ini, penyusun juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kulliyāt al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz 'al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-māl*).²¹

¹⁹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab al-Hudud”. “Bab fi at-Ta’zir”, edisi Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid (t.t.p.: dar Ihya as-Sunnah An-Nabawiyyah, t.t), III: hlm. 167. Hadis Nomor 4493.

²⁰ An-Nisa’ (4) : 19

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia. Artinya, perlindungan lima hal itu mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Ini juga berarti menegakkan hak-hak dasar manusia yang harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum. Atas dasar itu, maka seluruh pemikiran dan sistem apa pun yang melegitimasi praktik diskriminasi, marginalisasi dan penindasan oleh dan terhadap siapa pun, termasuk terhadap istri, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan. Sehingga apa yang diterapkan nantinya senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian (*library research*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder²² yang membahas dan berkaitan dengan kekerasan terhadap istri.

²¹ Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam*, (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm. 127, lihat juga, Abd al-Wahhab Khalaf, *Il, Ashul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198, dan Yudian Wahyudi, *Ashulul Fikih Versus Hermeneutika, Mengkaji Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm. 45

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-komparatif-analitis, yaitu mengumpulkan atau memaparkan kekerasan terhadap istri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara obyektif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap kekerasan terhadap istri menurut hukum Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan mengaitkannya dengan konteks sosial kekinian.

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala macam bahan baik buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Literatur primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, KUH Perdata (BW), nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan persoalan perempuan, hubungan antara suami dan istri, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab-kitab fikih kontemporer yang membahas dan menyinggung persoalan perempuan, atau pun tentang kekerasan terhadap istri.

b. Literatur sekunder

Kemudian data-data sekunder yang dipakai dalam pembahasan di skripsi ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang persoalan perempuan, hubungan antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, serta berbagai macam tulisan baik secara eksplisit maupun implisit yang membahas tentang persoalan kekerasan terhadap istri.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu;

- a). Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode

ini akan digunakan dalam menganalisa hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan terhadap istri yang kemudian dikontekstualisasikan dengan berbagai macam persoalan istri dewasa ini.

b). Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.²³ Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan terhadap istri untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I terdiri dari tujuh sub bab, *pertama*, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang penyusun teliti. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi

²³ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada bab II, berisi tinjauan umum tentang kekerasan terhadap istri. Kajian ini membicarakan tentang pengertian kekerasan terhadap istri secara umum, pengetian status dan kedudukan istri atau pun suami dalam sebuah rumah tangga, hak dan kewajiban istri atau pun suami dan aspek-aspek kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III mengkaji tentang kekerasan terhadap istri dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga, dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas sumber pokok atau obyek yang diteliti.

Bab IV berisikan analisis komparatif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai persoalan kekerasan terhadap istri. Dengan analisis ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan permasalahan kekerasan yang dialami oleh seorang istri dalam rumah tangga sehingga dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi terhadap istri (perempuan) yang berdampak buruk terhadap perkembangan sebuah rumah tangga dan berdampak buruk terhadap kehidupan istri secara pribadi, baik yang bersifat fisik maupun mental, serta untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik bagi kehidupan seorang istri pada khususnya.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam bab V yang sekaligus merupakan bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan hukum Islam terhadap pasal 6-9 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, secara umum UU No. 23 tahun 2004 memiliki asas dan tujuan yang sama dengan hukum Islam, yaitu penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, perlindungan relasi suami-istri untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Empat bentuk kekerasan yang dijelaskan UU No. 23 tahun 2004 merupakan alat kontrol terhadap suami-istri dalam menjalani bahtera rumah tangga, terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta tidak adanya kekerasan yang dirasakan oleh istri. Empat bentuk kekerasan tersebut adalah:

1. Kekerasan fisik¹, apa pun bentuk perbuatan suami jika menimbulkan dampak negatif terhadap istri, hukum Islam tentu melarangnya. Pasal ini sebagai wujud menjaga jiwa manusia (*hifz an-nafs*).
2. Kekerasan psikis², Pasal ini merupakan wujud *hifz an-nafs* dan *hifz al-aql*. Perbuatan suami yang mengarah pada batiniah istri, rasa terkekang istri karena kuasa suami, salah satu penyebabnya adalah kekuasaan suami dan

¹ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004.

² Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004.

ketaatan istri. Dengan kekuasaan yang dimiliki suami, menjadikan istri terkekang.

3. Kekerasan seksual³, *hifz an-nafs* terkandung pada pasal ini. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang melibatkan dua belah pihak yakni suami dan istri. Bukan untuk kenikmatan salah satunya saja dengan mengecewakan salah satu pasangannya. Konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang mengandung arti kebaikan bagi semua pihak (suami-istri).
4. Kekerasan ekonomi⁴, memenuhi kebutuhan materi keluarga merupakan kewajiban bagi para suami sebagai pemimpin dan tulang punggung keluarga. Memberi nafkah kepada istrinya dan memenuhi kebutuhan bagi anak-anaknya dan orang-orang yang menurut hukum Islam harus ia nafkahi adalah kewajiban suami. Nafkah diberikan kepada istri menurut yang patut dalam arti cukup untuk keperluan istri sesuai dengan kemampuan suami. Kewajiban suami itu merupakan hak istri untuk mendapatkannya. Pasal ini mewujudkan konsep *hifz al māl*.

³ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004

⁴ Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004

B. Saran-saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan, kajian dan analisis terhadap skripsi ini yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun menawarkan beberapa saran penting. Harapan penyusun semoga dengan saran ini dapat mendatangkan maslahat bagi perkembangan kehidupan dalam sebuah keluarga, khususnya terhadap kemaslahatan perempuan (istri).

Tawaran tersebut antara lain:

1. Diharapkan adanya reinterpretasi dari sumber ajaran agama yang bias gender. Sebab, tujuan agama pada dasarnya adalah tegaknya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi umat manusia.
2. Diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat disosialisasikan UU. No. 23 Tahun 2004 ini, sehingga masyarakat khususnya kaum perempuan (istri) semakin terjaga, dan tidak lagi terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.
3. Di dalam fiqh Islam (Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam lainnya) harus mencantumkan pula macam-macam tindak kekerasan dan hukumannya sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
4. Hendaknya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga benar-benar disosialisikan ke tengah kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, dan menyeluruh. Tujuannya agar UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja, seperti

masyarakat akademis. Sebab, kurangnya sosialisasi undang-undang ini dapat menyebabkan rentannya kejahanan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang signifikansi perlindungan terhadap perempuan (istri). Tanpa sosialisasi secara maksimal, bukan tidak mungkin UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga akan dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan.

5. Dalam tradisi akademik, menurut hemat penyusun, perlu sekiranya ditingkatkan studi perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Tujuannya adalah selain menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga mencari titik temu dan sebagai upaya singkronisasi antara hukum positif dengan hukum Islam.
6. Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi almamater tercinta Fakultas Syaria'h UIN Sunan Kalijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Janaiz, Hadis ke-1296. CD Hadis.
- Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10, Bandung: Karisma, 1999
- al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tajariyah, 1979.
- Al-Muzdry, Hafiz, *Mukhashar Sunan Abi Daud*, alih bahasa oleh Bey Arifin dkk, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.
- Amriel, Reza, Indragiri, *Membahas Kembali Ihwal Hak Pengasuhan Anak*, (www.kompas.com) Diakses tanggal 25 Agustus 2008.
- As-Shabuni, Moh. Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Quran*, alih bahasa: Saleh Mahfud, cet. Ke-1, Bandung: Ma'arif, 1994.
- Al Maligy, Abdul Mun'im, *Dendam Anak*, Alih bahasa oleh Zakiah Darajat, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Al Qur'an dan Terjemahnya Versi 1.2, http://geocities.com/alquran_indo.
- al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- “Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga”, <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-bentuk.htm>, diakses tanggal 3 Juni 2009.
- “Bentuk-Bentuk keketrasan Dalam Rumah Tangga”, <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-bentuk.htm>, diakses tanggal 5 Juni 2009.
- “Penjelasan Pasal-Pasal Krusial Dalam RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga”, <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan%20passaal.htm>, diakses tanggal 5 Juni 2009.
- Adiningsih, Utama, Neni, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/20/Editor/edit03.htm>, diakses tanggal 20 Mei 2009.

- Ahmad al-Barry, Zakaria, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, alih bahasa: Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10, Bandung: Karisma, 1999.
- Al-Habsy, Muhammad Baggir, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Idrisy, Muhammad at-Tahamy, *Qurratul 'Uyun fi an-Nikah asysyar'i wa Adabihi*, Kediri: Maktabah al-Utsmsniyyah, tt.
- al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntutan Keluarga Bahagian Menurut Islam*, penerjemah Bahruddin Fannani, cet. II, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Anis, "Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga: Studi Pengalaman Rifka an-Nisa Wowen Crisis Center". *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga.
- Ash-Shidiqie, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- as-Shabuni, Moh. Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Quran*, alih bahasa: Saleh Mahfud, cet. Ke-1, Bandung: Ma'arif, 1994.
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Asy-Syaukani, iFathul Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, 1608.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, VII .
- Al Maligy, Abdul Mun'im, *Dendam Anak*, Alih bahasa oleh Zakiah Darajat, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Badri, Mudhofar, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Rakyat, 2002.
- Badri, Mudhofar, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Bakker, Anton & Zubair, Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

- Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab al-Hudud”. “Bab fi at-Ta’zir”, edisi Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid (t.t.p.: dar Ihya as-Sunnah An-Nabawiyyah, t.t), III: hlm. 167. Hadis Nomor 4493.
- Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKis, 2003.
- El Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu’amalah*, alih bahasa: Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Fakih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fayumi, Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama*, Yogyakarta: LKis, 2002.
- Fayumi, Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan: Bungan Rampai penikiran Ulama*, Muda Amiruddin (ed.), Yogyakarta: LKis, 2002.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet.IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- http://artikelhukumcollection.blogspot.com/2008_09_01_archive.html, diakses tanggal 29 Mei 2009.
- <http://syaghafan.wordpress.com/2007/11/20/mata-air-spiritual-mendidik-anak/>
Diakses tanggal 30 Agustus 2008.
- <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan%20passaal.htm>, diakses tanggal 5 Juni 2009.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Artikel Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1999.

Idrus, Nurul, Ilmi, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Artikel Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1999.

Ihya ‘Ulum al-Din, II/24-30

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Khalaf, Abd al-Wahhab, *Il, Ashul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Pengantar Hukum Islam*, cet. IV, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah, 1990.

Khotimah, Husnul, “Menyoal UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, <http://www.mail-archive.com/aroen99society@yahoogroups.com/msg01139.html>, diakses tanggal 05 April 2009

Kompilasi Hukum Islam.

Lukitasari, Dewi, Angarani, “Refleksi Hari Perempuan, Menelaah Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, dalam www.korantempo.co.id, diakses tanggal 1 Juni 2009.

Masudi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Meiyanti, Sri, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM Bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999.

Meiyati, Sri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.

Mernissi, Fatimah, *Menengok Kontroversi Peran wanita dalam Politik*, alih bahasa: M. Masyhur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam*, Kairo: Amieriyah, 1974.

Muhammad, Husein, Perkawinan untuk Keadilan, <http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Tafsir.htm>, diakses tanggal 6 Juni 2009.

- Muhammad, Hussein, “Refleksi Teologi Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam Syafiq hasyim (ed.), *Menakar “Harga Perempuan*, cet. II, Bandung: MIZAN, 1999.
- Mulia, Musdah, Siti, dkk, *Meretas Jalan Awal Kehidupan Manusia : Modul Pelatihan Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: LKAJ, 2003.
- Murni, Batara, Ratna, Perlindungan HAM Tidak Boleh Setengah-Setengah”, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=702>, diakses tanggal 1 Juni 2009.
- Mutohhari, Morteza, *Wanita dan Hak-hak dalam Islam*, alih bahasa: Muhammad Hasyim, Bandung: Pusaka, 1985.
- Muttahhari, Mustadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa: M. Hashem, cet. IV, Jakarta: Lentera, 1997.
- N. Hasbiyanto, Elli, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang tersembunyi”, Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Nurhayati, Eli, “Tantangan Keluarga Pada Milenium Ketiga” dalam Lusi Margiani dan Muhammad Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Gender Menjinakkan “Takdir” Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nurhayati, Eli, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. II, Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh an-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Saraswati, Tumbu, “Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di Dalam Masyarakat”, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Seksual”, Ford Foundation, Yogyakarta, 6 Nopember 1996.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subahan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Supriyadi, “Kekerasan Seksual Terhadap istri”, <http://bernas.co.id/wacana-bentuk.htm>, diakses tanggal 6 Juni 2009.

Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah dan Syari’ah*, alih bahasa Bustani Abdul Ghani dan Djohan Bahri, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Triningtiyasasih (ed.), *Kekerasan dan Rumah Tangga*, cet. I, Yogyakarta: Rifka Annisa bekerja sama dengan Ford Foundation, 1997.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004.

Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Wahid, Abdurrahman, dkk., *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 1998.

Wahyudi, Yudian, *Ashulul Fikih Versus Hermeneutika, Mengkaji Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2006.

Wieringa, Elionora, Saskia, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, terj. Heri Setiawan, Jakarta: Garba Budaya, 1999.

Wieringa, Saskia Elionora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, alih bahasa: Heri Setiawan, Jakarta: Garba Budaya, 1999.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamy, At-Tihamy merupakan gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal keluarga. Beliau lahir pada tahun 1915. As-Sayyid Sabiq pada usia 10-11 tahun telah mampu untuk menghafalkan al-Qur'an dengan baik, pendidikan beliau habiskan di al-Azhar Mesir, mulai dari tahassus sampai perguruan tinggi. Diantara guru-guru beliau yang masyhur adalah Syeikh Muhammad Syaltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari.

2. Imam Al-Bukhāri

Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Muqirah al-Jufi. Lahir di Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Imam al-Bukhāri memiliki daya hafalan yang sangat kuat dalam bidang hadis, ketika masa kanak-kanak beliau sudah bisa untuk menghafal hadis sebanyak 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, dapat mengetahui hari lahir dan hari wafat serta tempat perawi hadis, yang kemudian beliau catat. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab hadis yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhāri, yang disusun dalam waktu 15 tahun, dalam kitab tersebut berisikan 7.297 hadis. Diantara karya-karya beliau yang lain adalah al-Mabsut al-Qirā'at al-Khalfal Iman, at-Tafsir al-Kabir dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 156 H.

3. Ali Harb

Ali Harb adalah serang penulis, pemikir, dan filsuf kelahiran Libanon pada tahun 1941. Ali Harb menyelesaikan pendidikan akademisnya di universitas libanon dan meraih gelar Magister di bidang filsafat pada 1978. Sejak tahun 1976 sampai 1993 ia mengajar filsafat Arab dan Yunani di almamaternya, disamping itu juga aktif menyampaikan mata kuliah dalam berbagai simposium dan seminar tentang budaya dan pemikiran di negara Arab di luar Libanon seperti Tunisia, Maghribi, Kuwait, dan Mesir. Kini ia masih mengajar di Universitas Beirut Libanon. Sebagai penulis, Ali Harb tergolong produktif. Dia telah melahirkan karya-karya yang sangat berpengaruh di dunia pemikiran Islam seperti At-Ta'wīl Wa al-Haqīqah (1989), Al-Hub Wa al-Fanā' (1990), Lu'bah al-Manā' (1991), Naqd an-Naṣḥ (1993), Naqd al-Haqīqah (1993), Al-Ahlam al-Uṣhūliyyah Wa asy-Sya'āir at-Taqadumiyyah (2001), dan karya-karya lainnya. Karya-karya ini sangat berpengaruh terhadap dunia pemikiran Islam terutama dalam bidang Filsafat, linguistik, kritik teks keagamaan dan sebagainya.

4. Farid Esack

Farid Esack dilahirkan di Afrika selatan. Wilayah ini adalah wilayah pluralitas agama. Sejak kecil ia sudah bersentuhan dengan tetangganya yang plural. Pada umur 9 tahun ia sudah aktif dan bergabung dengan Tablighi Jama'ah, sebuah gerakan revivalis Muslim Internasional. Salah satu karyanya yang cukup monomintal adalah Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression, (Oxford: Oneworld, 1997), On Being a Muslim Finding a Religious Path The World Today, (Oxford: Oneworld, 1999). Pemirannya yang cukup menarik adalah tentang hermeneutika pembebasannya dengan memahami sebuah teks suci. Tampaknya ia cukup kritis terhadap tokoh lainnya seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun dalam dunia pemikiran Islam.

5. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Pakistan. Karir pendidikannya dimulai pada Deoband Seminary (Sekolah Menengah Deoband). Kemudian dilanjutkan ke Punjab University di Lahore. Dan di sana juga, ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1950-1958 ia mengajar bahasa Persi dan Filsafat Islam di Durham University. Pada tahun 1969, ia dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam di Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Adapun tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikiran Rahman adalah al-Farabi (w. 950), Ibn Sina (w. 1037), al-Gazali (w. 1111), Ibn Taimiyah (w. 1328), Ahmad Sirhindi (w. 1624) dan Syah Waliyullah (w. 1762). Selanjutnya, Jamaluddin al-Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w. 1905), Sir sayyid Ahmad khan (w. 1905), Syibli Nu'mani (w. 1914) dan Muhammad Iqbal (w. 1938). Adapun karya monumentalnya adalah Major Themes of the Qur'an, (1979), Islamic Methodology in History, (1965), Islam and Modernity: Transformation of the Intellectual Tradition, (1984), Islam, (1979).

6. Mohammed Arkoun

Mohammed Arkoun dilahirkan pada 2 Januari 1928 di desa Berber, Taorirt, Mimoun, Kabylia, Aljazair, suatu wilayah yang oleh penulis Arab disebut Barat Tengah (central magrib atau al-magrib al-awsath), pada saat ini, 29 % Muslim Aljazair masih berbahasa Berber yang diwarisi Afrika utara dari zaman pra-Islam dan pra-Romawi. Sebagai anak seorang pedagang rempah-rempah, Arkoun tumbuh menjadi sarjana dan pemikir internasional yang sangat sukses. Latar pendidikan Mohammed Arkoun, dimulai sejak dia mengikuti sekolah dasar di desanya, kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Atas di kota pelabuhan Oran, jauh dari daerah asalnya Kabilia. Dari tahun 1950-1954 M, ia belajar bahasa dan sastra arab di universitas Aljir, sambil mengajar bahasa Arab pada sebuah Sekolah Menengah Atas di al-Harrach, daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Pada tahun 1954 – 1959, Arkoun menjadi guru di SLTA (Lycee) di Strasbourg, di samping diminta memberikan kuliah di Fakultas Sastra di Universitas Strasbourg. Pendidikan formal terakhir diselesaikan Arkoun dengan meraih gelar doktor bidang sastra pada 1969 dari

universitas Sorbonne di Paris – dengan disertasi tentang humanisme dalam pemikiran etis Miskawaih, seorang pemikir Muslim Persia dari akhir abad ke-10 hingga awal abad ke-11 Masehi (w. 1030 M).

7. Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur adalah seorang pemikir liberal Islam asal Syiria, pendidikan dasar dan menengahnya di tempuh di al-midan di prnggiran kota BG sebelah selatan Damaskus. Pada tahun 1957-1964 Shahrur dikirim ke Saratow dekat Moskou untuk belajar teknik. Gelar MA. Ph.D-nya di tempuh di Universitas Collage di Dublin sampai pada tahun 1972. kemudian dia diangkat sebagai profesor jurusan Teknik Sipil di Univesitas Damaskus pada tahun 1972-1999. karyanya yang cukup monomenital adalah Al-Kitāb wā Al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āshirah, (1992). Dalam karya ini Shahrut menemukan teori-teori dalam hermeneutika. Khususnya dalam ilmu-ilmu al-Qur’ān. Karya terbarunya adalah Nahw Uṣhūl al-Jadīdah lī al-Fiqh al-Islāmī, (2000).

8. Sayyid Qutb

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Shadili. Ia lahir di perkampungan Musha dekat kota Asyud Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906 M. pendidikan dasarnya selain diperoleh di sekolah Kuttab, jug dari sekolah pemerintah dan tamat pada tahun 1918 M. Selain sebagai tenaga pengajar di Universitas Dar al-Ulum (Universitas Mesir Modern) ia juga bekerja sebagai pegawai pada kementerian pendidikan bahkan sampai menduduki jabata inspektur. Sayyid Qutb, dalam pemirannya banya memberikan pengaruh pada generasi pemikir Islam selanjutnya seperti Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Taufiq Barakat dan ulama-ulama Mesir lainnya. Ia juga sempat bergabung dalam keanggotaan Ikhwanul Muslimin kemudian disinilah Sayyid Qutb banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan Al-Banna dan al-Maududi.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Hari Ikhsan darmawan
Tempat tanggal lahir : Sragen, 20 Juni 1986
Alamat : Dukuh Pondok, Desa Trombol RT 20 Kec. Mondokan,
Kab. Sragen Kode Pos 57271
No HP : 082329204090

Nama Orang Tua

Ayahanda : H. Yuslam
Ibunda : Hj. Rofo'atun Munjiyati

Riwayat Pendidikan :

1. MIN Ngiju, Kec. Tanon, Kab. Sragen, lulus tahun 1999
2. SLTPN 1 Tanon, lulus tahun 2002
3. SMA Al-Islam 1 Surakarta, lulus tahun 2005
4. UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah.

Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Ketua OSSIS SMP.
2. Seksi Humas SMA Al-Islam Surakarta

Prestasi :

1. Juara Harapan I Lomba Adzan Tingkat Kab. Sragen